



**P U T U S A N**  
**Nomor : 60-K/PM.II-09/AD/III/2014**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISMAIL**  
Pangkat / Nrp : Kopka / 53033.  
Jabatan : Ta Mudi Denma.  
Kesatuan : Kostrad Jakarta.  
Tempat dan tanggal lahir : Aceh, 2 Oktober 1962  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Ciwareng Rt. 01 Rw. 02 Kec. Ciwareng  
Kab. Purwakarta

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas.

**Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-09 Bandung Nomor : B/315/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 dan Berkas Perkara dari Pom Dam III/Siliwangi Nomor : BP-04/A-04/V/2011 bulan Mei 2011.**

**Memperhatikan :**

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/160/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/244/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 60-K/PM.II-09/AD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penunjukan Hakim
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 60-K/PM.II-09/AD/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :** Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa melalui Komandan Kesatuannya, namun ternyata sejak hari sidang pertama hingga Persidangan saat ini Rabu tanggal 28 Mei 2014 Terdakwa tidak pernah hadir di Persidangan di sebabkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan (*Desersi*)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/244/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 27 Februari 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :

a. Berita Acara Sidang Nomor : 060-K/PM.II-09/AD/III/2014 tanggal 20 Maret 2014

b. Berita Acara Sidang Nomor : 060-K/PM.II-09/AD/III/2014 tanggal 15 April 2014

c. Berita Acara Sidang Nomor : 060-K/PM.II-09/AD/III/2014 tanggal 28 Mei 2014

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa, maka Majelis perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dengan perintah apabila Terdakwa kembali ke kesatuan atau tertangkap agar dihadapkan ke persidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997

Indonesia 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik  
Nomor : 1 tahun 1981  
tanggal 22 Januari 1981.

### MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : ISMAIL, KOPKA NRP. 53033, tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Mirtusin, SH. MH., Letkol Sus NRP.520881 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH, MH. Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH. Mayor Sus NRP. 524425, Panitera,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dearby T. Peginusa, SH, Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd/Cap

Mirtusin, SH, MH  
Letkol Sus Nrp. 520881

Hakim Anggota -I

Ttd

Nanik Suwarni, SH, MH.  
Mayor Chk(K) Nrp. 548707

Hakim Anggota- II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH.  
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH,  
Kapten Chk NRP. 11030011271278

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)